

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELANGKAAN
MINYAK GORENG DI MASA PANDEMI COVID-19
(DESA DANDANG KEC. SABBANG SELATAN)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELANGKAAN
MINYAK GORENG DI MASA PANDEMI COVID-19
(DESA DANDANG KEC. SABBANG SELATAN)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

NUR ANISA
18 0303 0049

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal M.HI**
- 2. Muhammad Yassir Akbar R.S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Anisa
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan)"

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

bilamana di kemudiaan hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



18 0303 0049

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Di Masa Pandemi Covid 19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan)** yang ditulis oleh Nur Anisa Nomor Induk Mahasiswa 18 0303 0049, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 21 Agustus 2023 M, bertepatan dengan 4 Shafar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 21 Agustus 2023


TIM PENGUJI


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Haris Kulle. Lc.M.Ag | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. H. Hamsah Hazan, Lc. M.Ag | Penguji I (.....) |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M | Penguji II (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I (.....) |
| 6. Muhammad Yassir Akbar R, S.H., M.H | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP.19740630 200501 1 004


Fitriani Jamaluddin, S.H., MH
NIP.19920416 20180 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan)” setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Muhammad Fadli dan ibunda Rosnawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku. Semoga Allah SWT., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini dari segi manapun seperti dari segi tatanan bahasa, etika maupun isi. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran sedalam-dalamnya dari pembaca yang kemudian penulis akan jadikan sebagai bahan evaluasi. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M,HI dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani, SH., MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Hamsah Hasan, Lc,M.Ag dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuandalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir.

8. Kepada sahabat yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususya kelas B angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Palopo, 4 Maret 2023

Nur Anisa
18 0303 0049

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DANDSINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ˁ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā" *marbūtah*

Transliterasi untuk *tā" marbūtah* ada dua, yaitu *tā" marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā" marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā" marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā" marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:
 رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu"ima</i>
عَدُوُّ	: <i>„aduwwun</i>

Jika huruf *ya* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *ka* (ك), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)
عَرَبِيٌّ	: „Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam ma"rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta"murūna
النَّوْعُ	: al-nau"
شَيْءٌ	: syai"un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur"an (dari *al-Qur"ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba"īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri"āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
بِاللَّهِ	: billāh

Adapun *tā" marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu „Alaihi Wasallam
AS	= „Alaihi Al-Salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	10
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Definisi Istilah	27
E. Desain Penelitian	29
F. Data dan Sumber Data	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	30
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	31
I. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Deskripsi Data	34
B. Pembahasan.....	42
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2: 245	5
Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2: 188	63
Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah/2: 261	64




DAFTAR HADITS

Kutipan H.R. Abu Daud, 4306.....	65
Kutipan H.R Bukhari, no. 1319.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	36
Tabel 4.2 Data Harga Minyak Goreng	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir25



ABSTRAK

NUR ANISA, 2023. *“Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muhammad Yassir Akbar R.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kategori deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dari buku dan jurnal, internet ataupun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang peneliti lakukan di lapangan, maka penyimpulan bahwa 1. Memberikan perlindungan konsumen dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait perlindungan konsumen, serta melibatkan pemerintah dalam melindungi konsumen, melakukan pengawasan, penyelesaian sengketa, edukasi dan informasi, serta perumusan kebijakan. 2. Memberikan perlindungan harga dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur hak konsumen, untuk memperoleh barang dan jasa yang baik dan aman dengan harga yang terjangkau, dengan kerja sama antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat. Perlindungan harga yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Pemberian subsidi oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang ada untuk mendukung desa dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara. Dalam pandangan hukum Islam, kelangkaan barang adalah hal yang wajar, namun tindakan spekulasi harga dan hoarding barang harus dihindari. Sebagai seorang Muslim, penting untuk menjual barang dengan harga yang seimbang dan sesuai dengan nilai sebenarnya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kelangkaan, Minyak Goreng, Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

NUR ANISA, 2023. *"Legal Protection Against Scarcity of Cooking Oil during the Covid-19 Pandemic (Dandang Village, Sabbang Selatan District). Thesis for the Islamic Economics and Business Law Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Palopo, Palopo State Islamic Institute. guided by Helmi Kamal and Muhammad Yassir Ramadhani.*

This study aims to describe Legal Protection for Scarcity of Cooking Oil during the Covid-19 Pandemic in Dandang Village, Kec. Southern Sabbath. This research is a qualitative descriptive field research with an empirical juridical approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data were obtained from direct interviews with informants, while secondary data sources were obtained from literature reviews from books and journals, the internet or other research related to this research. The data collection techniques used through observation, interviews, literature and documentation. Based on the results of research and findings conducted by researchers in the field, it is concluded that 1. Providing consumer protection with reference to laws and regulations related to consumer protection, as well as involving the government in protecting consumers, conducting supervision, dispute resolution, education and information, and formulating policies. 2. Provide price protection with reference to laws governing consumer rights, to obtain good and safe goods and services at affordable prices, with cooperation between the government, producers, distributors and the public. Effective price protection is expected to improve people's welfare and reduce poverty, especially for low-income people. 3. Provision of subsidies by the government in accordance with existing laws to support villages in overcoming the scarcity of cooking oil in North Luwu. In the view of Islamic law, scarcity of goods is a natural thing, but price speculation and hoarding of goods must be avoided. As a Muslim, it is important to sell goods at a fair price and according to their true value.

Keywords: *Legal Protection, Scarcity, Cooking Oil, Covid-19 Pandemic.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya seperti pangan, sandang, dan papan. Manusia selalu disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial mengandung makna bahwa setiap individu tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adam Smith menyebutkan manusia sebagai makhluk ekonomi *homo economicus*, makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan ini bertambah dan akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya mengikuti kemajuan peradaban manusia.¹

Kebutuhan manusia selalu berubah-ubah dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor alamiah pada diri manusia sendiri seperti faktor usia tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Kebutuhan anak yang masih sekolah dengan orang lansia tentu berbeda anak sekolah membutuhkan alat-alat tulis, bukutulis, dan lain sebagainya, sedangkan orang lansia membutuhkan alat pendengar, tongkat untuk membantu berjalan dan lain sebagainya. Namun, terkadang kebutuhan manusia dipengaruhi oleh faktor luar yaitu karena keadaan. Keadaan

¹Hana Novita Ekawati dan Johan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik," *Juridica* 3, No. 1 (November, 2021): 48.

dapat berubah-ubah, keadaan yang biasa atau normal menjadi suatu keadaan darurat atau keadaan bahaya. Keadaan darurat atau keadaan seperti diantaranya yaitu keadaan perang, keadaan bencana, dan lain sebagainya.

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu Pasal 33 UUD 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama menurut prinsip hubungan kekeluargaan.
2. Sektor-sektor produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Seperti sekarang ini, dimana terjadi permasalahan yang terjadi hampir menghebohkan seluruh Indonesia. Kehebohan tersebut dipicu oleh kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan yang mulai dirasakan masyarakat ditengah adanya wabah pandemi pada akhir tahun 2021 kemaren. Untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak goreng yang semakin meroket maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian perdagangan menetapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) per 27 Januari 2022 yang tertuang dalam Permendag No. 1 hingga 6, Tahun 2022. Kebijakan tersebut menghasilkan

²Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 32.

hilangnya minyak goreng dipasaran, pada awalnya kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga minyak goreng namun muncul permasalahan baru yaitu kelangkaan, sehingga minyak goreng susah didapat. Jika pun masyarakat memperoleh minyak goreng ini dipastikan dengan harga yang tinggi tidak sesuai dengan HET yang diberlakukan oleh pemerintah.³ Dimana harga minyak goreng yang sebelumnya hanya Rp. 14.000 per liter, kini harganya mencapai Rp. 25.000 per liter.

Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Luwu Utara, Muhammad Kasrum yang melakukan pemantauan di beberapa daerah pasar. Stok minyak goreng kemasan dipasaran sangat terbatas, sementara di retail modern stoknya kosong. Sehingga Kadis P2KUKM, Muhammad Kasrum meminta masyarakat agar tidak panik dengan memborong minyak goreng dalam jumlah besar, mengingat pasokan minyak goreng yang terbatas.⁴ Akibatnya terdapat beberapa masyarakat yang terdampak akibat kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Dikarenakan terbatasnya stok minyak goreng tersebut, pihak dinas perdagangan meminta pengelola toko agar menerapkan sistem antrian. Bahkan ada beberapa toko yang menerapkan bahwa pembeli harus memperlihatkan kartu keluarganya (KK). Hal tersebut dilakukan agar tidak ada yang dapat *double*, sehingga masyarakat yang lain kebagian.⁵

³ Andi Nova Bukit, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im dan Elyani, "Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi" Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 7, No. 1 (2022): 62-63.

⁴ Lukman, "Pantau Harga Minyak Goreng, Kadis P2KUKM Luwu Utara Minta Warga Tidak Panik". <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/pantau-harga-minyak-goreng-kadis-p2kukm-luwu-utara-minta-warga-tidak-panik>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023

⁵ Chaeruddin, "Pemerintah Akui Stok Minyak Goreng di Kabupaten Luwu Terbatas", <https://makassar.sindonews.com/read/694635/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa stok minyak goreng minus sekitar 3.000 ton.⁶ Sedangkan menteri perdagangan pada tanggal 9 Maret menyatakan ada 415 ton minyak goreng yang raib dipasaran.⁷

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dihimpun oleh BPS yang menunjukkan bahwa penggunaan minyak goreng khususnya pada level rumah tangga selama rentang dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari data tersebut, BPS menemukan bahwa peningkatan rata-rata konsumsi dari minyak goreng sebesar 2,32 % per tahun di level rumah tangga selama rentang dari tahun 2015 hingga 2020. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah permintaan atas minyak goreng di pasaran sangatlah tinggi. Tingginya jumlah konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari apabila tidak diiringi dengan tercukupinya stok minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat maka tentunya akan berdampak pula pada kenaikan harga barang tersebut. Hal ini juga terjadi pada awal tahun 2022 dimana lonjakan harga minyak goreng membuat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah menjadi kelimpungan.⁸

Tentu ini sangat berpengaruh bagi konsumen yang merasa dirinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut (minyak goreng) karena

⁶ Idris Rusadi Putra, “*Stok Minyak Goreng dan Gula Minim di Sulawesi Selatan*”, <https://m.merdeka.com/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat RI, “*Legislator Pertanyakan Rencana Pengusutan Kelangkaan Minyak Goreng*”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023

⁸ Malky Tegar Kelana Panggabean, “*Perlindungan Konsumen terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia*,” *Lex Jurnalica* 19, No. 2 (Agustus, 2022): 171.

harganya yang sangat mahal akibat dari kelangkaan dari minyak goreng tersebut, bahkan dalam situasi pandemi saat ini mengakibatkan banyak konsumen yang berdesak-desakan dalam proses jual beli minyak goreng, tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak mengurangi kontak jarak dekat dengan banyak orang mengakibatkan si pedagang harus menghentikan proses jual beli agar tidak terjadi penularan Covid-19. Sebagai bahan pokok, minyak goreng dikonsumsi hampir setiap hari oleh seluruh masyarakat baik yang berada di pedesaan ataupun perkotaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan minyak goreng membuat makanan yang dimasak menjadi renyah saat digigit, memberikan aroma makanan yang dimasak menjadi sedap dan memberikan cita rasa yang lebih gurih dan lezat. Selain itu, minyak goreng juga memberikan warna keemasan sehingga membuat penampilan makanan yang akan disantap menjadi lebih menarik memberikan warna keemasan daripada makanan yang direbus, dikukus, maupun dipanggang.⁹

Berkaitan dengan harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya oleh karena itu dampaknya juga akan lebih terasa terhadap masyarakat. Kelangkaan minyak goreng menyebabkan masyarakat panik sehingga masyarakat berdesak-desakan agar bisa mendapatkan minyak goreng tersebut. Jika dilihat dari data masyarakat yang terdampak atas kelangkaan minyak goreng ini melebihi rata-rata kebutuhan nasional. Kelangkaan minyak goreng dipasaran yang terjadi belakangan ini disinyalir karena adanya ketidaklancaran pada aliran distribusi.

⁹ Malky Tegar Kelana Panggabean, "Perlindungan Konsumen terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Journalica* 19, No. 2

Akibatnya, distribusi ke daerah-daerah termasuk ke Luwu Utara sangat kurang dan jauh di bawah kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Pemerintah sejak 4 Februari 2022 sampai saat ini melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan aliran distribusi minyak goreng berjalan lancar. Pemantauan lapangan tersebut dalam rangka memantau ketersediaan dan harga bahan sembako, utamanya minyak goreng. Tidak hanya memastikan distribusi minyak goreng lancar sampai ke masyarakat tapi juga dijual sesuai harga tertinggi yang telah diatur pemerintah. Pihaknya akan menindak tegas distributor yang melakukan penyimpangan, sehingga berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng. Hasilnya stok minyak goreng di beberapa toko saat ini tidak memungkinkan begitu banyak karena harganya berbeda dengan sebelumnya.¹⁰

Islam tidak secara spesifik membahas kelangkaan minyak goreng. Dalam Islam memberikan prinsip-prinsip umum tentang pengelolaan sumber daya dan persaudaraan manusia yang dapat diterapkan dalam konteks kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Q.S. Al-Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Distributing, 2014), 12.

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih lanjut tentang langkah selanjutnya untuk mengatasi kelangkaan dari minyak goreng yang menjadi salah satu bahan pokok utama kebutuhan rumah tangga, oleh sebab itu akan dilakukan penelitian yang lebih relevan mengenai **“Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang, Kec. Sabbang Selatan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng ditengah pandemi COVID-19.
2. Guna mengetahui dan memahami Pandangan Hukum Islam terhadap kelangkaan Minyak Goreng di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.

¹⁰Wawancara dengan Hadijah, Dinas P2KUKM Kab. Luwu Utara pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan memberikan dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui tentang pandangan hukum mengenai kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia khususnya di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah kelangkaan minyak goreng, sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya mengetahui pandangan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi Covid-19.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

1. Hana Novita Ekawati, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. Dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan kontrak elektronik. Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian di atas ialah penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan kontrak elektronik yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian di atas lebih berfokus kepada kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengacu kepada perlindungan hukumnya.¹²
2. Penelitian Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng

¹²Hana Novita Ekawati dan Johan, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik*” *Juridica* 3, No. 1 (November, 2021): 54.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Adapun hasilnya adalah berdasar undang-undang yang berlaku masyarakat bisa mendapat perlindungan hukum atas haknya untuk mendapat barang dalam hal ini minyak goreng, jika dalam suatu keadaan tertentu terdapat kelangkaan atau tidak tersedianya suatu barang atau jasa. Masyarakat bahkan dapat mengadukan permasalahan mereka pada instansi yang telah ditunjuk serta dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak yang terkait atas terlanggarnya hak mereka. Sosialisasi dan kesadaran pada masyarakat akan perlindungan konsumen mutlak dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta pemberdayaan hak-hak konsumen. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama berfokus melihat bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan dari masalah yang diteliti.¹³

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap

¹³ Maya Novira Purwanti dan Achmad Hariri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 1 (Juni, 2022): 2.

hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁵ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa,

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁷

¹⁴Aulia Muthiah, *Seluk Beluk Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 34.

¹⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2015), 3.

¹⁶Aulia Muthiah, *Seluk Beluk Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 36.

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2015), 6

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.¹⁸ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Pada dasarnya manusia merupakan ciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati memiliki hak-hak yang harus di lindungi. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak kebebasan, hidup dan hak untuk dilindungi dari berbagai

¹⁸ Abdul Atsar, dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 18

¹⁹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 56

ancaman. Landasan yang dijadikan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila yang di jadikan konsep “*rule of the law*”. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia. Harkat sendiri berarti nilai dari manusia, sedangkan martabat ialah kedudukan manusia tersebut dalam lingkungan kemasyarakatan. Perlindungan hukum lahir dari sejarah barat, yang mulanya mengarah pada pembatasan kekuasaan dan peletakan terhadap kewajiban.²⁰

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.²¹ Dengan demikian hukum perlindungan konsumen digunakan jika diantara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang diakibatkan oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut. Jika dilihat dari Pasal 4 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Maka tegas dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan

²⁰ Abdul Atsar, dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 38

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 38.

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Fenomena pandemi Covid-19 ini juga telah mengabaikan hak-hak konsumen yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK tentang Perlindungan Konsumen bahwa “perlindungan konsumen merupakan upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen.”²³

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai asas dan tujuan dimana bertujuan untuk melindungi konsumen dan juga memberikan kepastian hukum sehingga dapat terhindar dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang semena-mena terhadap konsumen. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan.²⁴

5. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan

²²Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, dan M Nur Rasyid, “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik,” *Syiah Kuala Law Journal* 1, No. 3 (2017): 37.

²³ Malky Tegar Kelana Panggabean, “Perlindungan Konsumen terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia,” *Lex Journalica* 19, No. 2 (Agustus, 2022): 176.

²⁴Wahid Yaurwarin, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999),” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* 1, No. 1 (Maret, 2020): 43.

hubungan lalu lintas.²⁵ Adapun perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan yang melanggar hak-hak konsumen dapat diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen yang mengandung pasal-pasal terkait. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki pasal-pasal yang melindungi hak-hak konsumen, seperti Pasal 4 yang menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk/jasa yang tidak sesuai dengan standar atau tidak aman.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah tindakan yang melanggar atau merampas hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang melanggar atau merampas hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Dalam Hukum Perdata, salah satu pasal yang terkait adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) di Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil atau nonmateriil bagi orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri merujuk pada tindakan yang melanggar kewajiban yang telah diatur dalam

²⁵Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 1 (September, 2020): 63.

hukum. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang melanggar kewajiban yang telah diatur dalam hukum. Dalam Hukum Perdata, pasal yang terkait dapat bervariasi tergantung pada jenis kewajiban yang dilanggar. Sebagai contoh, jika seseorang melanggar kewajiban kontrak, Pasal 1233 KUHPerdata di Indonesia dapat diterapkan. Pasal ini menyatakan bahwa jika salah satu pihak melanggar kewajiban yang diatur dalam kontrak, maka pihak tersebut dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Perbuatan yang melanggar kewajiban penjual atau produsen terhadap konsumen dapat diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 15 Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa penjual atau produsen wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk/jasa yang ditawarkan.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Hukum Perdata, pasal yang terkait dengan perbuatan ini biasanya terdapat dalam peraturan-peraturan perdata yang mengatur tentang ketertiban dan kesusilaan dalam pergaulan. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat memberikan dasar bagi orang yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharsan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharsan dalam pergaulan masyarakat yang baik merujuk pada tindakan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian atau norma-norma sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Perbuatan ini merujuk pada tindakan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian atau norma-norma sopan santun dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam Hukum Perdata, pasal yang terkait dapat termasuk dalam pasal-pasal yang mengatur tanggung jawab delik atau tanggung jawab benda (tort law). Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya atau kelalaiannya dengan melawan hukum merugikan orang lain, wajib untuk mengganti kerugian tersebut.²⁶

Jika kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang melanggar hukum, misalnya tindakan monopoli atau praktik bisnis yang merugikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Hukum perdata dapat berperan dalam menentukan tanggung jawab hukum dan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Hak-hak konsumen ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak

¹⁸Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 76.

keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat.

Jika suatu peristiwa yang menjadikan konsumen dirugikan telah terjadi maka langkah pertama yang harus diperhatikan adalah apakah ada hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, langkah berikutnya adalah mencari bagian-bagian dari kontrak atau perjanjian yang mungkin tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen maka pelaku usaha dapat disalah. Jadi dalam kajian hukum perdata konsumen dapat mengajukan tuntutan melalui kesalahan pertama Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu antara pelaku usaha dengan konsumen tidak terjalin hubungan kontrak atau perjanjian namun konsumen dirugikan karena kesalahan dari pelaku usaha. Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁷

Jadi dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:

- a. Harus ada suatu perbuatan yang melawan hukum.
- b. Harus ada kesalahan dari pelaku.

¹⁹Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 38.

- c. Harus ada kerugian bagi korban.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁸

Didalam hukum perdata pertanggungjawaban kesalahan dapat meliputi:

- a. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- b. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya atau sikap kurang hati-hati.²⁹

6. Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam transaksi penjualan barang dan jasa. Pelaku usaha dalam melakukan produksi, pendistribusian maupun pemasaran suatu produk barang dan jasa, mempunyai suatu sasaran yaitu agar dapat menarik pihak konsumen untuk mau membeli produk yang ditawarkannya. Istilah “Konsumen” merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dan telah memasyarakat. “Konsumen” berasal dari kata *Consumer* atau *Consument*, yang secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

²⁸Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2018). 43

²⁹Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 40

³⁰Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, No. 2 (Maret, 2015), 76.

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan dari Pasal 1 angka 3 UUPK ini, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir sampai kepada pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha tersebut tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.³¹ Pelaku usaha secara umum adalah orang atau badan hukum yang menghasilkan barang-barang atau jasa dengan memproduksi barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dengan mencari keuntungan dari barang-barang atau jasa tersebut. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tampaknya berusaha menghindari penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sehingga digunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai makna lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan.³²

7. Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha

Lembaga Perlindungan Konsumen adalah badan atau organisasi yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa pelaku usaha atau produsen mematuhi standar perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

³¹ Abdul Atsar, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 90

³² Abdul Atsar, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta:

Peran lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat, yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Peran mereka diakui oleh pemerintah dan mereka memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ini berdiri berdasarkan perintah undang-undang dan diakui keberadaannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 44 Undang-undang Perlindungan Konsumen, lembaga ini memiliki kegiatan sebagai berikut:³³

- a. Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran atas hak, kewajiban, dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, lembaga pengawasan dan/atau instansi pemerintah seperti BPOM, DINKES, dan departemen terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan, dan peredaran suatu produk juga dapat dianggap bertanggung jawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Mereka tidak mudah dikibuli oleh pelaku usaha yang akhirnya

³³Alfina Maharani, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku

merugikan konsumen. Terdapat kasus-kasus formalin, HIT, susu bercampur melamin yang sebenarnya diketahui oleh badan-badan pemerintah terkait, namun disengaja dibiarkan. Namun, ketika kasus-kasus ini menjadi perhatian publik melalui media cetak atau elektronik, barulah pemerintah melakukan tindakan. Padahal, kasus-kasus ini telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi konsumen yang tidak dapat dihitung besarnya.

8. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) merupakan penyakit yang menular di sebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Kasus virus corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di Provinsi Wuhan, China. Virus ini baru dan penyakit yang disebabkan tidak dikenal sebelum mulainya wabah di kota Wuhan tepat di bulan Desember 2019. Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini yang berakibat pada terkendalanya beberapa pasokan bahan pangan salahsatunya minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang berperan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan minyak goreng dalam perekonomian ditunjukkan dengan beberapa kejadian adanya kelangkaan minyak goreng yang kemudian menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang cukup berarti bagi perekonomian nasional.³⁴

Selain mengusik masyarakat pada umumnya langkanya pasokan minyak goreng ini membuat roda perekonomian masyarakat menjadi terkendala.


³⁴Annisa Fitri, Fadila Margasaty, Kusmaria, Rini Desfaryani, dan Vivi Utami Dewi, "Peramalan Harga Minyak Goreng di Tengah Pandemi Covid-19 Kota Bandar Lampung," Jurnal Dwijenagro

Pembelian minyak goreng dengan pembatasan misalnya, dikeluhkan sebagian pelaku usaha rumah tangga atau warung makan berskala kecil. Ditambah lagi dengan ikut naiknya harga pangan lain seperti daging, ayam dan telur membuat para pelaku usaha makin kebingungan. Pada era pandemi Covid-19 ini memang bahan baku untuk kehidupan sehari-hari mulai berkurang ataupun susah dicari, contohnya saat terjadinya kelangkaan minyak goreng. Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021. Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, namun hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Bahkan disupermarket terdekat pun mulai langka, masyarakat bahkan rela mengantri hanya untuk mendapatkan minyak goreng, dan juga di swalayan-swalayan terdekat pun mulai ramai sekali yang mengantri minyak goreng tanpa mematuhi protokol kesehatan, tidak menjaga jarak kadang ada pula tidak memakai masker.³⁵

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada alur pemikiran pada skema berikut ini:

³⁵ Kompasiana, "Kelangkaan Minyak Goreng di Saat Pandemi Covid-19", 11 Maret 2022. <https://www.kompasiana.com/richierosseadhie-0041/>



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Gambar kerangka pikir tersebut yang mejadi objek adalah kelangkaan minyak goreng ditengah pandemi di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, dimana permasalahan yang saat ini paling hangat diperbincangkan yaitu masalah kelangkaan minyak goreng, apa yang menyebabkan sehingga masyarakat merasa bahwa minyak goreng saat ini tengah langka dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait permasalahan ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini yaitu yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang menggunakan metode dan pendekatan ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis hukum serta institusi-institusi hukum dalam praktiknya. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris, termasuk data statistik, penelitian lapangan, studi kasus, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap fenomena hukum.³⁶

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati.³⁷ Penelitian deskriptif kualitatif yang di maksudkan untuk menggambarkan, menceritakan, serta melukiskan data yang diperoleh dituliskan dalam bentuk kata-kata dan dituliskan dengan kalimat verbal. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian maupun dari sumber yang akurat.³⁸

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014). 28

³⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014) , 4.

³⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Dandang, Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan data yang diinginkan dikarenakan pada lokasi tersebut terdampak dengan kelangkaan minyak goreng yang membuat masyarakat sangat resah.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ini maka fokus penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng di masa pandemi covid-19. Hal ini didasarkan karena adanya fenomena kelangkaan minyak goreng ditengah pandemi covid-19 di desa Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan dengan itu peneliti menfokuskan penelitian pada bagaimana perlindungan hukum atas kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi serta bagaimana sistem jual beli minyak goreng yang mengalami kelangkaan ditengah masa pandemi covid-19, pemberian solusi disetiap proses jual beli yang mengalami kericuhan, dan pandangan hukum islam terhadap kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang, Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara.

D. Definisi Istilah

1. Perlindungan

Perlindungan adalah dalam KBBI perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung hak (perbuatan dan sebagainya). Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar hak dan kewajiban terpenuhi.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁹

3. Kelangkaan

Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya.⁴⁰

4. Minyak goreng

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama *trigliserida* yang berasal dari bahan nabati, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk *hidrogenesis*, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng.⁴¹

5. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 atau yang di kenal dengan virus corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa, akibat virus ini membuatnya

³⁹ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *JurnalLex Suprema* 2, No. 1 (Maret, 2020): 364.

⁴⁰ Muhammad Idris, "Apa yang dimaksud dengan Kelangkaan dalam Ekonomi", 23 Juni 2021. <https://amp-kompas-com.cdnampproject.org/v/s/amp.kompas.com/money/read/2021/>

⁴¹ Destri Ariani, Sahri Yanti, Dinar Suksmayu Saputri, "Studi Kualitatif dan Kuantitatif Minyak Goreng yang Digunakan oleh Penjual Gorengan di Kota Sumbawa," *Jurnal Tambora* 2, No. 3 (Desember, 2017): 2.

menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomidan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019, dampak ekonomi ini berdampakluas di seluruh wilayah Indonesia.⁴²

E. Desain Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh dari penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*Actual Behavior*) dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghendaki sejumlah asumsi yang berlainan dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.

F. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh pihak pihak yang terkait dengan metode wawancara dan observasi, data ini juga dihasilkan dari informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Luwu Utara, Masyarakat (konsumen) di Desa Dandang, Kec. Sabbang Selatan dilihat dari segi pekerjaan sebagai pedagang dan ibu rumah tangga dan Pedagang mini market (pelaku usaha) toko agung dan toko maryam.

⁴²Maryam Lessy, "Dampak Covid 19 terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Bemo Kecamatan Warinama Kabupaten Seram Bagian Timur," Diss. Institut Agama Islam Negeri Ambon (2021), 1.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dihasilkan dari orang lain dan literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, seperti di beberapa artikel, jurnal atau kitab Undang-Undang dan media.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴³

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah bentuk pengamatan yang dilakukan dengan sistematis terkait fenomena-fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatan melalui panca indra mata dibantu dengan panca indra lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan mengenai kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia terkhusus di Desa Dandang, Kec. Sabbang

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan model wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Luwu Utara
- b. Masyarakat (konsumen) di Desa Dandang, Kec. Sabbang Selatan dilihat dari segi pekerjaan sebagai pedagang dan ibu rumah tangga.
- c. Pedagang mini market (pelaku usaha) toko agung dan toko maryam

3. Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga mempelajari berbagai bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang mempunyai kaitannya dengan kegiatan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁴⁵

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, berikut ini teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu

⁴⁴Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). 31

⁴⁵ Alviani Fransiska Wati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Bermasalah," Diss. IAIN Metro Lampung (2018), 1.

1. Reliabilitas

Reliabilitas adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan data yang diambil dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah stabil dan konsisten. Dengan melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian yang didapatkan juga lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, teknik analisis data dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mempersempit jumlah data yang dikumpulkan dengan memfokuskan pada informasi yang relevan dan penting bagi penelitian. Dalam hal ini, data yang tidak relevan atau tidak penting dapat dihapus atau disederhanakan untuk mempermudah analisis.


⁴⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Cet. Ke-25, (Jakarta: Alfabeta), 245-253

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mempresentasikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mempermudah analisis. Data dapat diolah dan dipresentasikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk mempermudah visualisasi dan memperjelas hubungan antar variabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menggunakan analisis data dan interpretasi untuk mencapai kesimpulan yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁷



⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 255

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Dalam sosiologi, penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruangan tertentu. Keadaan penduduk Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

1) Keadaan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin

Keadaan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin yaitu mengklasifikasikan penduduk yang ada di Desa Dandang berdasarkan umur dan jenis kelamin sehingga dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan umur dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Umur merupakan suatu tolak ukur dalam kehidupan seseorang yang diukur setiap tahun sejak dari tahun lahir sampai dengan sekarang, maka dengan itu umur sangat mempengaruhi kemampuan seseorang baik dari segi kemampuan fisik dan caraberfikir.

Semakin muda umur seorang petani, maka dengan sangat mudah petani tersebut menerima informasi serta penggunaan teknologi dalam bidang

pertanian dibandingkan dengan petani yang berumur tua yang nyatanya sudah sulit berinteraksi baik dari segi pendengaran, penglihatan sehingga dapat mempengaruhi cara fikir dan kemampuan untuk bekerja.

Mata pencaharian yang umumnya disebut dengan pekerjaan merupakan hal yang sangat vital bagi seseorang, masyarakat, bangsa dan negara karena berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan seseorang. Sebagai Negara agraris dengan bentangan alam yang luas mulai dari Sabang sampai Merouke dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup pada alam sekitar dengan mengolahnya menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang bisa menghasilkan sumber daya pangan guna untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Demikian juga di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah yang ada di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara merupakan areal persawahan dan perkebunan. Secara rinci, keadaan penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Wiraswasta	154	7,15
2	Petani	443	20,57
3	Peternak	48	2,23
4	PNS	34	1,58
5	TNI/Polri	16	0,74
6	Pedagang	186	8,64
7	Pengrajin	24	1,11
8	Pensiunan	13	0,60
9	Buruh	438	20,33
10	Belum bekerja	798	37,05
Jumlah		2154	100,00

Sumber: Kantor Desa Dandang (2023)

Berdasarkan pada tabel tersebut, mayoritas penduduk di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara mata pencahariannya adalah dalam bidang pertanian dan jumlah penduduk belum/tidak bekerja anak-anak, pelajar dan mahasiswa serta orang tua lansia non-produktif.

2. Penyajian Data

Banyak masyarakat merasa kecewa dengan pemerintah Indonesia karena kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan kenaikan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan batas normal. Kebijakan yang dibuat dianggap tidak berpihak pada rakyat biasa, sehingga hampir semua masyarakat bersuara dan terdampak oleh kondisi ini.

Berikut penyampaian dari ibu Ani sebagai Ibu Rumah Tangga:

“Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya merasa sangat kesal dan frustrasi dengan kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga hari ini. Pemerintah sepertinya belum memberikan solusi yang efektif

untuk masalah ini, dan ketika minyak tersedia, harganya sangat mahal. Kami sebagai masyarakat benar-benar merasa dirugikan.”⁴⁸

Hal sama yang disampaikan oleh Ibu Rini yang menjelaskan bahwa:

“Saya sebagai ibu rumah tangga meras kesusahan karena naik harga minya goreng hal tersebut membuat pengeluaran rumah tangga saya menjadi meningkat”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia telah menimbulkan kekecewaan yang besar di kalangan masyarakat, terutama kaum ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga masyarakat merasa dirugikan. Selain itu, kerugian yang dialami oleh masyarakat dapat memicu timbulnya masalah lain yang akan berdampak pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah ini agar tidak berlarut-larut dan merugikan semua pihak yang terlibat.

Tia sebagai Ibu Rumah Tangga menjelaskan bahwa:

“Sebagai seorang ibu rumah tangga, saya benar-benar terkejut dengan lonjakan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini. Menurutku, kenaikan harga sebesar 50% atau bahkan lebih dari harga sebelumnya sungguh di luar batas kewajaran. Bagaimana mungkin kami sebagai rakyat biasa bisa bertahan dengan harga yang semakin mahal? Sulit bagi kami untuk membeli minyak goreng, apalagi ketika persediaan semakin langka di pasaran. Saya merasa sangat kecewa dengan pemerintah yang tampaknya tidak peduli dengan nasib kami, rakyat

⁴⁸ Ani, *Masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan*, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

⁴⁹ Rini, *Masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan*, Wawancara Tanggal 4 Februari

biasa yang semakin tersiksa oleh tingginya harga-harga kebutuhan pokok⁵⁰.

Kenaikan harga minyak goreng yang mencapai 50% lebih dari harga sebelumnya menjadi masalah serius bagi masyarakat yang biasanya mengandalkan minyak goreng dalam kegiatan memasak sehari-hari. Berikut data kenaikan harga minyak goreng sebelum dan selama kelangkaan di Indonesia.

Tabel 4.2 Data Harga Minyak Goreng

No	Jenis Merek Minyak Goreng	Harga	
		Sebelum (2020)	Setelah (2022)
1	Minyak Goreng Bimoli Botol	Rp. 15.000	Rp. 25.000
2	Minyak Goreng Filma Botol	Rp 18.000	Rp. 30.000
3	Minyak Goreng Tropical Botol	Rp. 16.000	Rp. 27.500
4	Minyak Goreng Sania Botol	Rp. 15.000	Rp. 20.000
5	Minyak Goreng Sari Wangi Botol	Rp. 14.500	Rp. 22.500

Sumber: data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2023)

Dari daftar tersebut dapat dilihat bahwa harga minyak goreng mengalami kenaikan yang signifikan selama periode kelangkaan. Namun, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat, sebaiknya data tersebut harus disertai dengan informasi waktu dan tempat pengambilan data, karena harga minyak goreng dapat bervariasi tergantung pada waktu dan lokasi.

Selain harus mengeluarkan dana yang cukup besar, keberadaan minyak goreng di pasaran pun semakin sulit ditemukan. Dengan kondisi yang demikian, wajar jika masyarakat merasa sangat kecewa dengan tindakan

⁵⁰ Tia, *Masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan*, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

pemerintah yang tidak mampu memberikan solusi terbaik dalam mengatasi kenaikan harga minyak goreng tersebut, yang tentunya terlihat jelas melalui pemberitaan media.

Bapak Sahril sebagai Penjual Gorengan:

“Sudah hampir sebulan, sejak usaha saya bersama suami terpaksa harus menutup usaha kami karena harga minyak goreng yang sangat mahal dan langka sulit didapatkan, meskipun kami telah berusaha mencarinya di pasar-pasar sekitar namun tetap saja tak membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan, kami sempat mencari informasi di berita online dan mengetahui bahwa kondisi yang sama terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tentu membuat kami merasa sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang tidak mampu memberikan solusi konkret dalam menangani kenaikan harga minyak goreng yang semakin tak terkendali”.⁵¹

Ibu Marni, yang memiliki usaha gorengan, mengalami kesulitan dan akhirnya harus menutup usahanya karena terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sebagai bahan baku utama untuk berjualan. Situasi ini juga terdampak oleh pemberitaan media yang memberitakan bahwa minyak goreng di seluruh daerah di Indonesia sulit untuk didapatkan. Masalah ini menimbulkan kekecewaan pada masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu memberikan solusi konkret sehingga banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat sebagai dampak dari kelangkaan minyak goreng.

Ibu Risna sebagai ibu rumah tangga:

“Setelah saya melihat pemberitaan di media online mengenai kenaikan harga minyak goreng yang cukup signifikan, istri saya dan saya menjadi sangat khawatir karena kami mengandalkan minyak goreng sebagai bahan utama dalam usaha masak memasak yang sudah kami

⁵¹ Sahril, *Masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan*, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

jalani selama bertahun-tahun. Tanpa pikir panjang, kami langsung menuju ke pasar dan membeli begitu banyak minyak goreng untuk persediaan, karena kami tidak ingin kekurangan stok di kemudian hari. Meskipun kami sadar bahwa kenaikan harga minyak goreng ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah, namun kami merasa kecewadengan kebijakan yang diambil dan berharap ada solusi yang dapat ditemukan untuk mengatasi masalah ini agar tidak memberikan dampak buruk bagi masyarakat.”⁵²

Berdasarkan uraian tersebut mengenai tindakan *panic buying* yang dilakukan oleh Bapak Bambang sebagai pengusaha makanan masak yang sudah dijalani selama bertahun-tahun, ia memutuskan untuk membeli dengan begitu banyak minyak goreng untuk bisa memenuhi kebutuhan usahanya agar tetap berjalan dengan normal dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kenaikan harga tersebut awalnya disaksikan melalui pemberitaan media online dan membuat Bapak Bambang sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak bisa mengambil kebijakan yang baik terkait dengan masalah kenaikan harga minyak goreng di Indonesia.

Informasi tentang kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng dengan serta merta bisa didapatkan masyarakat melalui media online sebagai penyalur berita yang cepat dan tentunya menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Harga minyak goreng beranjak naik sejak akhir tahun 2021 menyusul lonjakan harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/ CPO*) akibat memanasnya ekonomi global. Dipicu kenaikan permintaan di tengah pelonggaran aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Minyak goreng

⁵² Risna, *Masyarakat Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan*, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

yang sebelumnya berkisar Rp14.000 per liter bergerak naik ke Rp 18.000 bahkan sekitar Rp 20.000.⁵³

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, harga minyak goreng bahkan menembus Rp 25.000 per liter. Padahal sebelum melonjak, harga minyak nabati ini berkisar Rp 11.000 hingga Rp 13.000 tergantung kemasannya. Hal tersebut yang disampaikan bapak Imran sebagai pedagang minyak goreng pada toko agung, beliau menjelaskan bahwa,

“Sebelum langka minyak goreng harganya sekitar 11.000 an paling mahal 14.000 an per liter setelah adanya kelangkaan harga nya paling tinggi itu 25.000 an per liter”⁵⁴

Hal yang sama di sampaikan oleh Ibu Maryam pada toko Maryam beliau menjelaskan bahwa,

“Iya selama kelangkaan harga minyak goreng bisa sampai 25.000 ribuan padahal sebelum langka itu harganya cuman sekedar 11.000 ansaja”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang bernama Bapak Imran dan Ibu Maryam, dapat disimpulkan bahwa terjadi kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng naik drastis. Sebelum terjadi kelangkaan, harga minyak goreng di pasaran berkisar antara 11.000 hingga 14.000 rupiah per liter. Namun setelah terjadi kelangkaan, harga minyak goreng melonjak menjadi 25.000 rupiah per liter. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵³Damiana Cut Emeria, *Drama Perjalanan Panjang Naik Turun Harga Minyak Goreng di RI*. CNBC Indonesia, 27 April 2022 07:50 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220427030553-4-335139/drama-perjalanan-panjang-naik-turun-harga-minyak-goreng-di-ri/3>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023

⁵⁴ Imran, *Pedagang Minyak Goreng Pada Toko Agung*, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

⁵⁵ Maryam, *Pedagang Minyak Goreng Pada Toko Maryam*, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

kelangkaan dapat mempengaruhi harga barang dan berdampak buruk pada konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan mengendalikan harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

B. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Di Tengah Pandemi COVID-19

Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang tepat dan strategi yang efektif untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan ini perlu disosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dalam situasi seperti ini, tidak hanya pengusaha atau pedagang kecil yang merasakan dampaknya, namun juga masyarakat umum, termasuk keluarga kecil yang harus membeli minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, tindakan cepat dari pemerintah untuk menangani masalah ini sangatlah penting. Tindakan hukum dapat diterapkan sebagai langkah untuk menindak pedagang atau distributor yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraih keuntungan yang lebih besar dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat berupa sanksi pidana maupun administratif.

Terdapat beberapa peraturan dan undang-undang di Kabupaten Luwu Utara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng di masa pandemi. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan mengatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan terkait kelangkaan minyak goreng di masa pandemi antara lain:

a. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah rangkaian upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik penipuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, distributor, maupun penjual barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh barang dan jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁵⁶ Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 tentang Kewajiban Penyediaan dan Penyampaian Informasi Produk, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik. Pasal 33 UUD 1945 adalah salah satu pasal yang sangat penting dalam konstitusi Indonesia yang mengatur tentang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Berikut ini adalah penjelasan tentang Pasal 33 UUD 1945 dan hubungannya dengan perlindungan konsumen:

⁵⁶ Anis Mashdurohatun. "Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)." Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung (2019): 1-137.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa "sektor ekonomi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Pasal ini menegaskan prinsip dasar ekonomi Indonesia yang mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi yang vital. Prinsip ini mencerminkan semangat nasionalisme ekonomi dan perlindungan kepentingan konsumen.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk intervensi negara dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Penguasaan negara atas sektor ekonomi yang penting membuka peluang bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha guna melindungi konsumen. Pasal 33 UUD 1945 juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan sektor ekonomi harus dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan berkeadilan sosial. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan persaingan yang sehat, mengendalikan harga dan kualitas produk, serta menghindari praktik bisnis yang menyesatkan atau merugikan konsumen.

Lembaga Perlindungan Konsumen, yang merupakan bagian dari negara, berperan dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 33 UUD 1945. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan yang menguntungkan konsumen, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, dan memastikan akses yang adil dan layak terhadap barang dan jasa yang

diperlukan oleh masyarakat. Di Kabupaten Luwu Utara, perlindungan konsumen dilakukan melalui Badan Penyuluhan dan Perlindungan Konsumen (BP2K), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Lembaga Perlindungan Konsumen.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hasruddin selaku kepala Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Utara yang menjelaskan bahwa,

“Saya rasa BP2K dan BPBD memainkan peran penting dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Luwu Utara. BP2K bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan kepada konsumen mengenai pentingnya menjaga ketersediaan dan harga stabil minyak goreng. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng yang bijak, alternatif pengganti, serta cara menghemat dan memanfaatkan minyak goreng dengan efisien. Dalam hal ini, BP2K berperan sebagai edukator bagi konsumen. Sementara itu, BPBD memiliki peran yang lebih fokus pada penanggulangan bencana terkait kelangkaan minyak goreng. Mereka melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ketersediaan minyak goreng di pasar lokal dan mendeteksi adanya potensi kelangkaan. Jika terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang signifikan, BPBD akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti produsen, distributor, dan pedagang, untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Hal ini dapat mencakup pengaturan distribusi, penambahan pasokan melalui kerjasama dengan pihak terkait, atau pembentukan tim khusus untuk menangani kelangkaan minyak goreng”.⁵⁷

Selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Risma selaku koordinator perdagangan di Kabupaten Luwu Utara,

“BP2K dan BPBD telah melakukan beberapa langkah konkret. BP2K aktif mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penggunaan minyak goreng yang efisien, menjaga ketersediaan, dan mencari alternatif pengganti jika terjadi kelangkaan. Mereka juga berkolaborasi dengan pedagang dan produsen lokal untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng”.⁵⁸

⁵⁷ Hasruddin, *DP2KUKM Luwu Utara*, Wawancara Tanggal 4 Mei 2023

⁵⁸ Risma, *Koordinator Perdagangan Luwu Utara*, Wawancara Tanggal 4 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Badan Penyuluhan dan Perlindungan Konsumen (BP2K) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran yang berbeda dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. BP2K bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan dan perlindungan kepada konsumen terkait produk, termasuk minyak goreng. Mereka dapat memberikan informasi tentang harga, kualitas, dan keamanan minyak goreng yang tersedia di pasaran. BP2K juga dapat memberikan saran tentang penggunaan alternatif minyak goreng yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan.

Sedangkan BPBD juga memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam situasi darurat seperti pandemi. BPBD bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi peredaran barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk minyak goreng. BPBD juga dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan harga dan ketersediaan barang dan jasa, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian Peran Lembaga Perlindungan Konsumen sangat penting dalam situasi kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi COVID-19. Dalam kondisi tersebut, perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen menjadi krusial baik bagi konsumen maupun pelaku usaha, dan berikut adalah beberapa hubungannya:

- 1) Melindungi Konsumen

Lembaga Perlindungan Konsumen bertugas untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan akses yang adil dan layak terhadap pasokan minyak

goreng yang dibutuhkan. Mereka berperan dalam memastikan harga yang wajar dan menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan harga oleh pelaku usaha yang mungkin mencoba memanfaatkan situasi kelangkaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Lembaga ini juga dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai alternatif atau solusi lain yang dapat digunakan jika pasokan minyak goreng terbatas.

2) Pengawasan dan Inspeksi

Lembaga Perlindungan Konsumen dapat melakukan pengawasan dan inspeksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual minyak goreng. Mereka dapat memastikan bahwa minyak goreng yang tersedia di pasaran memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau produk yang tidak memenuhi standar, lembaga ini dapat mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai.

3) Penyelesaian Sengketa

Dalam situasi kelangkaan minyak goreng, konsumen mungkin menghadapi permasalahan seperti harga yang terlalu tinggi, ketidakterediaan pasokan, atau produk yang tidak memenuhi standar. Lembaga Perlindungan Konsumen dapat menjadi mediator antara konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Mereka dapat membantu konsumen dalam mengajukan pengaduan dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan kompensasi atau solusi yang pantas.

4) Edukasi dan Informasi

Lembaga Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang situasi kelangkaan minyak goreng. Mereka dapat memberikan pedoman atau saran kepada konsumen mengenai penggunaan yang bijak, penggantian dengan alternatif lain, atau cara mendapatkan pasokan yang cukup. Dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, lembaga ini membantu konsumen mengambil keputusan yang tepat dan meminimalkan dampak negatif dari kelangkaan tersebut.

5) Perumusan Kebijakan

Lembaga Perlindungan Konsumen juga berperan dalam perumusan kebijakan terkait kelangkaan minyak goreng. Mereka dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau badan terkait dalam pembuatan kebijakan yang mengatur distribusi, harga, atau ketersediaan minyak goreng di pasar. Melalui partisipasi dalam perumusan kebijakan, lembaga perlindungan konsumen dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi COVID-19. Mereka dapat merekomendasikan langkah-langkah konkret, seperti mengendalikan harga, memperkuat pengawasan distribusi, atau mendorong peningkatan produksi minyak goreng.

Selain itu, lembaga perlindungan konsumen juga dapat berperan dalam membangun kesadaran dan edukasi kepada pelaku usaha. Mereka dapat memberikan informasi tentang kewajiban pelaku usaha dalam menjaga

pasokan yang memadai dan harga yang wajar, serta mendorong praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

b. Perlindungan Harga

Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang cukup berkembang, di mana salah satu produk perkebunan yang ditanam di daerah tersebut adalah kelapa sawit. Dari kelapa sawit, dihasilkan minyak goreng yang merupakan salah satu bahan pokok masakan di Indonesia. Namun, di masa pandemi, terjadi kelangkaan minyak goreng di beberapa daerah termasuk di Luwu Utara, yang mengakibatkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan harga untuk mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar dan merugikan masyarakat.

Dasar hukum untuk hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang baik, layak, dan aman dengan harga yang terjangkau. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas haknya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang layak dan terjangkau.

Selain itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa produsen, distributor, dan penjual bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan, dan keamanan konsumen terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini berarti produsen, distributor, dan penjual harus

memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan aman bagi konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban produsen, distributor, dan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Informasi tersebut meliputi kandungan bahan, cara penggunaan, efek samping, dan segala informasi penting yang perlu diketahui oleh konsumen. Dalam hal terjadi kelangkaan atau kenaikan harga barang atau jasa, termasuk minyak goreng, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen ini memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal ini mengatur bahwa pedagang dilarang menaikkan harga barang dan/atau jasa secara sewenang-wenang, dan apabila melanggar aturan ini, maka pihak yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis, pembekuan izin usaha, atau bahkan pencabutan izin usaha.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki perlindungan hukum dalam memperoleh barang dan jasa yang baik, layak, dan aman dengan harga yang terjangkau. Pihak produsen, distributor, dan penjual juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar serta memastikan keselamatan dan keamanan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, pasal ini juga memberikan perlindungan bagi

konsumen dari praktek harga yang tidak wajar atau penimbunan oleh pedagang.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng di Indonesia, yang merupakan harga maksimum yang dapat dikenakan pada minyak goreng yang dijual di pasar. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengimplementasikan kebijakan minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000 per liter untuk semua jenis kemasan, yang berlaku selama enam bulan ke depan sejak Rabu, 19 Januari 2022. Setelah penetapan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) Luwu Utara, Bapak Hasruddin, melakukan pemantauan di sejumlah ritel modern di kota Masamba. Bapak Hasruddin, meminta warga tidak melakukan *panic buying* dengan memborong minyak goreng dalam jumlah besar. Mengingat pasokan dipastikan tetap aman.

“Kita harap masyarakat tidak panik dengan memborong atau menimbun minyak goreng,”⁵⁹

Beliau menyampaikan bahwa, pemerintah provinsi akan mendistribusikan minyak goreng berbagai ukuran setiap harinya.

“Insya Allah, hasil koordinasi kami dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, setiap hari akan di-drop minyak goreng dengan berbagai ukuran,”⁶⁰

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa harga minyak goreng yang diterapkan di pasaran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi

⁵⁹ Hasruddin, DP2KUKM Luwu Utara, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

⁶⁰ Hasruddin, DP2KUKM Luwu Utara, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

konsumen dari lonjakan harga minyak goreng yang tidak wajar serta mendorong stabilitas harga di pasaran.⁶¹

Selain penetapan HET, pemerintah juga melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penimbunan dan pengapalan minyak goreng ilegal. Praktik ini dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran dan berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga melakukan pengendalian impor minyak goreng untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar domestik dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang tidak wajar.

Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga melakukan pengawasan terhadap perdagangan minyak goreng di pasar berjangka komoditi, seperti Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi manipulasi harga atau spekulasi yang dapat mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Kartu Sembako. Program ini memberikan bantuan sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan subsidi ini, diharapkan masyarakat tidak merasa terbebani oleh kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di pasaran.⁶²

⁶¹ Redaksi. *Pantau Harga Minyak Goreng, Kadis P2KUKM Luwu Utara Minta Warga tidak Panik*. Koransuya. 20 Januari 2022 <https://koranseruya.com/pantau-harga-minyak-goreng-kadis-p2kukm-luwu-utara-minta-warga-tidak-panik.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2023

⁶² Ir R Purnomo, Serfianto Dibyo, S. H. Iswi Hariyani, and S. H. Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*. (Jakarta: Galangpress Publisher, 2019). 78

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng, diperlukan kerja sama antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat. Produsen dan distributor perlu menjaga produksi dan distribusi minyak goreng secara terus menerus dan tidak menimbun atau memonopoli pasokan. Sedangkan masyarakat perlu bijak dalam menggunakan minyak goreng dan tidak membuang-buang atau mengambil lebih dari kebutuhan.

Dengan adanya perlindungan harga yang efektif, diharapkan masyarakat di Luwu Utara dan seluruh Indonesia dapat terlindungi dari kenaikan harga yang tidak wajar dan merugikan. Perlindungan harga juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, perlindungan harga juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kenaikan harga minyak goreng yang signifikan dapat memicu kenaikan harga bahan makanan lainnya dan berdampak pada inflasi. Dengan perlindungan harga yang baik, inflasi dapat terkendali dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Namun demikian, perlindungan harga juga dapat memiliki dampak negatif, terutama jika harga yang ditetapkan terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kondisi pasar. Jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, produsen dan distributor mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dan hal ini dapat menyebabkan kelangkaan barang. Selain itu, jika harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi pasar, hal ini dapat memicu praktik perdagangan ilegal atau penimbunan barang, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi produsen dan distributor yang jujur dan merugikan konsumen.

Oleh karena itu, penetapan harga yang tepat dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, distributor, dan konsumen. Selain itu, perlu adanya edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya bijak dalam menggunakan barang, termasuk minyak goreng, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan memastikan ketersediaan barang bagi semua masyarakat.⁶³

Dalam konteks di Luwu Utara, perlindungan harga minyak goreng adalah hal yang penting mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang cukup besar di Sulawesi Selatan. Perlindungan harga minyak goreng dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kelapa sawit di daerah tersebut, serta menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan terlaksananya perlindungan harga minyak goreng yang efektif di Luwu Utara dan seluruh Indonesia.

c. Pemberian Subsidi

Masalah kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk membantu masyarakat mendapatkan pasokan minyak goreng yang cukup. Salah satu bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah subsidi harga minyak goreng. Subsidi harga minyak goreng dapat membantu masyarakat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dan terhindar dari

⁶³ Arief Rakhman Kurniawan. *Dasar-Dasar Marketing: Segala Hal Tentang Marketing dan Sales*. (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018). 67

kenaikan harga yang tiba-tiba. Namun, dalam memberikan subsidi harga minyak goreng, perlu dilakukan dengan hati-hati agar subsidi tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah lain, seperti penimbunan atau kelebihan pasokan yang merugikan produsen.

Pemberian subsidi dalam mengatasi kelangkaan minyak di Luwu Utara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM), termasuk minyak goreng. Hal ini terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kecukupan BBM bagi kepentingan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 7 ayat 2 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam menetapkan harga dan mekanisme pendistribusian bahan bakar minyak, termasuk minyak goreng. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Adapun peraturan perundang-undangan lain yang menjadi landasan hukum pemberian subsidi dalam mengatasi kelangkaan minyak di Luwu Utara adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Dikenakan PPN atas Dasar Tarif Khusus untuk Mendukung Desa.

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagi hasil dari penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN atas dasar tarif khusus untuk mendukung desa. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng, terutama di daerah-daerah yang terdampak kelangkaan dan kenaikan harga.

Dengan adanya landasan hukum ini, pemerintah dapat memberikan subsidi yang dianggap tepat dan diperlukan bagi masyarakat dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara. Subsidi dapat berupa penyesuaian harga jual eceran minyak goreng atau pemberian subsidi langsung kepada produsen, distributor, maupun konsumen akhir yang terdampak. Namun, pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat dan efektif agar subsidi yang diberikan dapat benar-benar membantu masyarakat dan terhindar dari praktik penyelewengan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi minyak goreng yang ada agar masyarakat tidak terus mengalami kelangkaan dan kenaikan harga.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk program bantuan sosial (bansos) yang ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, termasuk untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan, termasuk minyak goreng. Program bansos dapat diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai atau paket sembako yang berisi bahan makanan pokok, termasuk minyak goreng.

Pemerintah juga dapat memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi minyak goreng di pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Perdagangan setempat untuk memastikan kualitas dan ketersediaan minyak goreng di pasar.⁶⁴Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi produksi minyak goreng di dalam negeri dengan memberikan insentif kepada produsen minyak goreng lokal, termasuk petani kelapa sawit di Luwu Utara. Dengan memfasilitasi produksi minyak goreng lokal, ketersediaan pasokan dapat dijamin dan harga dapat ditekan.

Terakhir, pemerintah juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan minyak goreng yang bijak dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai kuantitas dan frekuensi penggunaan minyak goreng yang tepat, serta cara memasak yang sehat dan benar. Dengan edukasi yang tepat, pemborosan minyak goreng dapat dihindari dan pasokan dapat tersedia bagi seluruh masyarakat.

Dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara di masa pandemi, bantuan pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Perlindungan harga, subsidi, program bansos, pengawasan dan pengendalian distribusi, fasilitasi produksi, dan edukasi masyarakat adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh

⁶⁴ Muhammad Asril, et al. *Pengawasan Mutu dan Teknologi Hasil Ternak*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2022).45

pemerintah dalam memberikan bantuan dan mengatasi kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara. Namun, dalam memberikan bantuan tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus agar program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam program-program yang diberikan oleh pemerintah dan menjaga ketersediaan dan kualitas pasokan minyak goreng di pasar. Masyarakat juga perlu sadar akan pentingnya menggunakan minyak goreng dengan bijak dan tidak melakukan pemborosan agar pasokan dapat tersedia bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng adalah tindakan penimbunan minyak goreng oleh sekelompok individu atau pengusaha dengan tujuan mengendalikan pasokan dan memanipulasi harga. Tindakan ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan akses yang wajar dan adil terhadap minyak goreng.

Tindakan penimbunan minyak goreng dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan di pasar. Ketika stok minyak goreng dikendalikan oleh sekelompok individu atau pengusaha, pasokan yang tersedia menjadi terbatas. Hal ini

menyebabkan kesulitan bagi konsumen untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang wajar dan ketersediaan yang memadai. Undang-Undang Pasal 17 Nomor. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen di Indonesia menyatakan bahwa setiap orang dilarang menimbun barang dalam jumlah yang berlebihan dengan maksud untuk meningkatkan harga atau mempengaruhi ketersediaan barang secara tidak wajar.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri Perbuatan

melawan hukum dalam hal ini adalah ketika produsen

minyak goreng tidak memenuhi kewajiban kontrak mereka dengan distributor atau pengecer. Misalnya, jika produsen tidak memasok minyak goreng sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi jumlah pesanan yang telah disepakati, hal ini dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Jika produsen tidak memasok minyak goreng sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi jumlah pesanan yang telah disepakati, akan terjadi kelangkaan pasokan minyak goreng di pasaran. Distributor dan pengecer mungkin tidak memiliki cukup stok untuk memenuhi permintaan konsumen, yang dapat menyebabkan kekurangan minyak goreng di toko-toko dan supermarket.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Perbuatan melawan hukum dalam konteks kesusilaan dapat terjadi jika terdapat praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu dalam industri minyak goreng. Misalnya, jika perusahaan atau kelompok usaha menggunakan praktik yang tidak etis atau tidak adil, seperti melakukan penekanan harga yang tidak wajar terhadap pesaing atau menghalangi

persaingan yang sehat, hal ini dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan melanggar prinsip kesusilaan.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah jika terdapat praktik spekulasi harga yang tidak wajar atau manipulasi pasokan minyak goreng oleh pelaku pasar. Tindakan semacam ini dapat menciptakan ketidakstabilan harga dan pasokan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan merugikan konsumen serta pihak lain yang tergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan mereka. Jika dilihat Pasal 4 UU No.5 Tahun 1999 angka 1 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Maka tegas dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka berikut fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam industri minyak goreng.

a. Penindakan Monopoli

Jika terdapat praktik monopoli dalam industri minyak goreng, di mana satu perusahaan atau kelompok usaha menguasai pasar secara penuh dan menghalangi persaingan yang sehat, KPPU memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan dan menindak pelaku yang melanggar hukum. Hal ini termasuk penerapan sanksi dan tindakan hukum untuk memastikan adanya persaingan yang sehat dan mencegah kelangkaan minyak goreng.

b. Penyalahgunaan Kekuasaan

Jika perusahaan atau kelompok usaha menyalahgunakan kekuasaan dalam industri minyak goreng, seperti melakukan praktik yang tidak etis atau tidak adil, seperti penekanan harga yang tidak wajar terhadap pesaing, KPPU berperan dalam memantau dan mengawasi tindakan tersebut. Mereka dapat melakukan penyelidikan, mengajukan tuntutan hukum, dan memberlakukan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip kesusilaan dan merugikan konsumen.

c. Penegakan Hukum

KPPU memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha yang melanggar prinsip kesusilaan. Dalam konteks industri minyak goreng, jika terdapat praktik yang merugikan konsumen, seperti manipulasi harga atau pembatasan pasokan, KPPU berperan dalam memastikan bahwa pelaku usaha yang terlibat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk

melindungi konsumen dan memastikan adanya persaingan yang sehat dan adil dalam industri minyak goreng.

Dengan demikian, KPPU berperan penting dalam memantau dan mengawasi industri minyak goreng untuk mencegah praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip kesusilaan dan merugikan konsumen. Tindakan KPPU dalam penegakan hukum membantu menjaga keseimbangan persaingan yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen dalam industri minyak goreng.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan

Menurut pandangan hukum Islam, kelangkaan barang atau komoditas penting seperti minyak goreng adalah hal yang wajar terjadi dalam sistem ekonomi. Hukum Islam mengatur tentang pengaturan harga dan pembagian barang serta jasa dengan adil dan merata. Dalam hal ini, hukum Islam melarang tindakan spekulasi harga dan hoarding barang yang dapat memperparah kelangkaan. Seorang Muslim dianjurkan untuk tidak mempermainkan harga barang dan harus memastikan bahwa barang yang dia jual dihargai dengan seimbang dan sesuai dengan nilai sebenarnya.⁶⁵

Kelangkaan minyak goreng dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya praktik monopoli dalam industri minyak goreng. Monopoli terjadi ketika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan memiliki kendali yang kuat atas pasar dan dapat mengendalikan pasokan serta harga

⁶⁵ Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Guepedia, 2018). 63

produk. monopoli dalam industri minyak goreng dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga yang merugikan konsumen. Dalam Islam, praktek monopoli dan kelangkaan barang dilarang karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Ayat Al-Quran dalam Q.S al-Baqarah/2:188 Allah SWT berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa praktek monopoli yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kebaikan dan keadilan dalam bertransaksi.

Selain itu, dalam hadis Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda,

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata: " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa." (H.R Muslim No. 3012)

Praktek monopoli yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan diharamkan. Islam mendorong persaingan yang sehat,

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 9

keterbukaan, dan transparansi dalam perdagangan, serta pembagian sumber daya yang adil. Penimbunan barang kebutuhan pokok dengan tujuan meningkatkan harga dan menciptakan kelangkaan yang tidak wajar juga dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kepedulian sosial yang diadvokasi oleh agama Islam.

Kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi dalam Islam merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mengajarkan pentingnya memperhatikan kepentingan bersama dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah/2:261 Allah SWT berfirman,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.⁶⁷

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 9

Ayat ini menggambarkan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan biji yang menumbuhkan tujuh bulir, dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Allah SWT, akan melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang memberikan sumbangan atau menafkahkan hartanya dengan ikhlas di jalan-Nya. Artinya, ayat ini mengajarkan pentingnya memberikan sumbangan atau bantuan kepada yang membutuhkan, dan memperlihatkan betapa besar ganjaran dan berkah yang akan diperoleh bagi orang yang melakukan kebaikan. Bantuan yang diberikan haruslah disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus, dengan harapan dapat membantu meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan.⁶⁸

Dalam konteks mengatasi kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, ayat ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan atau subsidi kepada yang membutuhkan. Pemberian bantuan tersebut haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus, tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan lain

yang tidak halal. Sebagaimana ayat tersebut, Allah SWT, akan melipatgandakan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya dengan ikhlas dan benar-benar memperlihatkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Sesungguhnya Allah senang denganmu tatkala kau memakan suatu makanan dan kau bersyukur, dan tatkala kau minum air dan kau bersyukur.” (H.R. Abu Daud, 4306)

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah dan memperhatikan kepentingan bersama dalam memanfaatkan nikmat tersebut.⁶⁹ Dalam praktiknya, pemberian subsidi dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan dapat dianggap sebagai implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pandangan Hukum Islam. Dengan memberikan bantuan yang tepat dan efektif, masyarakat yang terdampak dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan dapat membantu mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, pemberian subsidi ini juga perlu dijalankan secara adil dan merata, tanpa terjadi praktek penyelewengan atau diskriminasi yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil langkah yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan memperhatikan kepentingan bersama. Subsidi atau bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan tidak diskriminatif agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebagai umat muslim, kita juga perlu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan memanfaatkannya dengan baik untuk kepentingan bersama.

⁶⁸ M. Quraish Shihab. *al-Quran dan Maknanya*. (Jakarta: Lentera Hati, 2020). 25

⁶⁹ Iwan Permana. *Hadits Ahkam Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021). 123

Selain itu, dalam Islam juga diajarkan agar kita menghindari praktek monopoli dan penimbunan barang yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Praktek semacam ini bisa merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Ada beberapa hadis yang juga menegaskan pentingnya berbisnis dengan jujur dan adil. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda,

“Dua beli-belian yang dibuat dengan cara memilih atau berterus terang (dalam melakukan transaksi) diizinkan, tetapi tiga beli-belian adalah riba.” (H.R Bukhari, no. 1319)

Hadis ini menunjukkan pentingnya berbisnis dengan cara yang jujur dan adil, sehingga transaksi tersebut diperbolehkan oleh agama Islam. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal tersebut dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan. Pemerintah harus memastikan bahwa praktik monopoli dan penimbunan barang tidak terjadi, sehingga harga minyak goreng dapat terjaga dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh ustad Rapa yang merupakan salah satu ustad di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan mengenai hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwa. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai transparansi dan kejujuran dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam hal ini, dua jenis pembelian yang disebutkan, yaitu memilih atau berterus terang, dianggap sah dan tidak melanggar prinsip syariah Namun, ketika pembelian dilakukan tiga kali, itu

menunjukkan adanya unsur manipulasi dan penipuan dalam transaksi tersebut. Inilah yang disebut dengan riba, yang diharamkan dalam Islam.⁷⁰

Menurut hukum ekonomi syariah, riba atau bunga dianggap haram karena dianggap sebagai bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dalam hadis tersebut, disebutkan bahwa dua jenis pembelian yang dibuat dengan cara memilih atau berterus terang diperbolehkan, sedangkan tiga jenis pembelian akan dianggap riba. Namun, hadis ini tidak menjelaskan secara rinci jenis-jenis pembelian yang dimaksud.

DSN MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan masalah riba dan praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Syariah dan Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Pembiayaan Modal Kerja Berbasis Murabahah. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menghindari praktik-praktik riba.

Kelangkaan minyak goreng dapat memicu permasalahan ekonomi, terutama jika penawaran minyak goreng berkurang sementara permintaantetap tinggi. Dalam situasi seperti ini, beberapa praktik perdagangan dapat muncul, termasuk kemungkinan munculnya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah, seperti riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam.

⁷⁰ Rapa, *Ustada* di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Wawancara Tanggal 4 Februari 2023

Dengan adanya fatwa-fatwa tersebut, umat Islam diharapkan dapat menghindari praktik-praktik riba dan menjalankan praktik perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, bahkan dalam situasi kelangkaan minyak goreng. Fatwa-fatwa ini membantu memastikan bahwa perdagangan dan pembiayaan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam, menghindari riba, dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang lebih adil dan beretika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan dapat dilakukan dengan beberapa langkah.

1. Memberikan perlindungan konsumen dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan terkait perlindungan konsumen Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2019 , serta melibatkan pemerintah dalam melindungi konsumen, melakukan pengawasan, penyelesaian sengketa, edukasi dan informasi, serta perumusan kebijakan.
2. Memberikan perlindungan harga dengan mengacu pada undang-undang yang mengatur hak konsumen pada Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, untuk memperoleh barang dan jasa yang baik dan aman dengan harga yang terjangkau, dengan kerja sama antara pemerintah, produsen, distributor, dan masyarakat. Perlindungan harga yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Pemberian subsidi oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang ada untuk mendukung desa dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Luwu Utara. Dalam pandangan hukum Islam, kelangkaan barang adalah

hal yang wajar, namun tindakan spekulasi harga dan hoarding barang harus dihindari. Sebagai seorang Muslim, penting untuk menjual barang dengan harga yang seimbang dan sesuai dengan nilai sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan:

1. Pemerintah perlu memastikan produksi minyak goreng telah tercukupi untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan dan mengawasi distribusi minyak goreng agar dapat mencapai daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, distributor, dan pengecer.
2. Pemerintah perlu memonitor harga minyak goreng secara berkala dan menetapkan harga yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mengendalikan ketersediaan minyak goreng dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur jumlah pembelian atau menetapkan stok minimum yang harus dipertahankan oleh produsen atau distributor. Hal ini dapat membantu mengurangi terjadinya kelangkaan minyak goreng dan menjaga harga tetap stabil.
3. Masyarakat harus turut andil dalam mencegah monopoli harga minyak goreng di daerah Sabbang Selatan desa Dandang dengan melaporkan di dinas terkait apabila terdapat permainan harga di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein, Suhadi, dan Ratna Lutfitasari, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pt. Pln (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*” *Jurnal Lex Suprema* 2, No. 1 (Maret, 2020)
- Anggito, Albi and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Ariani, Destri, Sahri Yanti, Dinar Suksmayu Saputri, “*Studi Kualitatif dan Kuantitatif Minyak Goreng yang Digunakan oleh Penjual Gorengan di Kota Sumbawa*” *Jurnal Tambora* 2, No. 3 (Desember, 2017)
- Asril, Muhammad. *Pengawasan Mutu dan Teknologi Hasil Ternak*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2018
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Bukit, Andi Nova, Uswatun Hasanah, Khairun Na'im dan Elyani, “*Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi*” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2022)
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014
- Ekawati, Hana Novita and Johan, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik*” *Juridica* 3, No. 1 (November, 2021)
- Emeria, Damiana Cut, *Drama Perjalanan Panjang Naik Turun Harga Minyak Goreng di RI*. CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220427030553-4-335139/drama-perjalanan-panjang-naik-turun-harga-minyak-goreng-di-ri/3>,
- Fitri, Annisa, Fadila Margasaty, Kusmaria, Rini Desfaryani, dan Vivi Utami Dewi, “*Peramalan Harga Minyak Goreng di Tengah Pandemi Covid-19 Kota Bandar Lampung*” *Jurnal Dwijenagro* 10, No.1 (Mei, 2020): 21-22.
- Kurniawan, Arief Rakhman. *Dasar-Dasar Marketing: Segala Hal Tentang Marketing dan Sales*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018

- Lessy, Maryam, “*Dampak Covid 19 terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Bemo Kecamatan Warinama Kabupaten Seram Bagian Timur*” Diss. Institut Agama Islam Negeri Ambon (2021)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014
- Mashdurohatun, Anis. "Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik." Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung (2019)
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022
- Panggabean, Malky Tegar Kelana. “*Perlindungan Konsumen terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia*” Lex Jurnalica 19, No. 2 (Agustus, 2022)
- Permana, Iwan. *Hadits Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Purnomo, Ir R. Serfianto Dibyo, Iswi Hariyani, and Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*. Jakarta: Galangpress Publisher, 2019
- Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021
- Redaksi. *Pantau Harga Minyak Goreng, Kadis P2KUKM Luwu Utara Minta Warga tidak Panik*. Koransuya. <https://koranseruya.com/pantau-harga-minyak-goreng-kadis-p2kukm-luwu-utara-minta-warga-tidak-panik.html>
- Sari, Indah, “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, No. 1 (September, 2020)
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2015
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, dan M Nur Rasyid, “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*” Syiah Kuala Law Journal 1, No. 3 (2017)
- Sinaga, Niru Anita and Nunuk Sulisrudatin, “*Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5, No. 2 (Maret, 2015)

Sudrajat, Tedi and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Bandung: Alfabeta, 2018

Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2018

Wati, Alviani Fransiska. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah yang Bermasalah*” Diss. IAIN Metro Lampung (2018)

Widodo, Winarno. *Hak Konsumen dalam Transaksi Bisnis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018

Yaurwarin, Wahid. “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)*” Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis 1, No. 1 (Maret, 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 angka 1 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil atau nonmateriil bagi orang lain

FATWA DSN MUI

Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Pembiayaan Syariah

Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Pembiayaan Modal Kerja Berbasis Murabahah



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Di Masa Pandemi Covid-19 (Desa DandangKec. Sabbang Selatan)**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng di tengah pandemi Covid-19 dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap kelangkaan minyak goreng di desa Dandang Kec.Sabbang Selatan.

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut anda, apa faktor yang menyebabkan langkanya minyak goreng?
2. Apa dampak dari kenaikan harga minyak goreng bagi masyarakat desa dandang?
3. Selama ini, bagaimana anda memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari, dengan minyak goreng yang langka dan harga yang sangat mahal per liternya?
4. Apakah menurut anda proses distribusi minyak goreng di desa dandang terjadi masalah sehingga mengalami kelangkaan?
5. Apakah menurut anda kelangkaan minyak goreng pada masa pandemi ini, terjadi karena permainan harga atau karena stok minyak goreng berkurang?
6. Apakah anda mengetahui perbedaan harga minyak goreng di level produsen dan konsumen?
7. Dalam menanggapi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng saat ini peran pemerintah seperti apakah yang dibutuhkan?
8. Menurut anda siapa yang harus bertanggungjawab atas kelangkaan minyak goreng
9. Menurut anda sejauh mana perlindungan pemerintah terhadap kelangkaan minyak goreng

10. Menurut anda bagaimana pengawasan kelangkaan minyak goreng yang terjadi di desa Dandang
11. Apakah anda mengetahui perlindungan hukum tentang kelangkaan minyak goreng?



Lampiran 2 Dokumentasi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan



Wawancara Dengan Pemilik Toko di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan



Wawancara Dengan Toko Agung di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan



Wawancara Dengan Bapak Hasruddin sebagai DP2KUKM Luwu Utara



Wawancara dengan Ibu Risma sebagai Koordinator Perdagangan Luwu Utara





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin 26 Juni 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Anisa
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juni 2023
Kepala Bagian Tata Usaha

Hj. Asriani, S.Sos
NIP 19680725 200003 2 001

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nur Anisa
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		89

Penguji I

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP 19700610 200801 1 023

Palopo, 21 Agustus 2023

Penguji II

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 20181 2 003

Catatan: Nilai Maksimal 100

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nur Anisa
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Senin/21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 21 Agustus 2023

Penguji I


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP 19700610 200801 1 023

Penguji II


Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 20181 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Anisa
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan).




Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.


Pembimbing I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing II : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Agustus 2023
Dekan

()

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng Di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan).

yang ditulis oleh :

Nama : Nur Anisa

NIM : 18 0303 0049

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal M.H.I

NIP: 19700307 199703 2 001

Tanggal:

Pembimbing II


Muhammad Yassir Akbar R.S.H., M.H

NIP: 19860604 202012 1 007

Tanggal: 19/5/2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Nur Anisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : **Nur Anisa**
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng dimasa pandemi covid-19 (desa dandang kec.sabbang selatan).

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()

2. Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H. ()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Nur Anisa

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Nur Anisa**
NIM : 18 0303 0049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap kelangkaan minyak goreng dimasa pandemi covid-19 (desa dandang kec.sabbang selatan).


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.I
NIP 19700307 199703/2 001

Pembimbing II


Muh Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H.
NIP 19860604 202012 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00110/00043/SKP/DPMPPTSP/II/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Nur Anisa beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/026/II/Bakesbangpol/2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Nur Anisa
Nomor Telepon : 082192441049
Alamat : Dsn. Panggalli, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Instansi
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Masa Pandemi Covid-19 (Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan)
Lokasi Penelitian: Dandang, Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari s/d 1 Maret 2023.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba

Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 00110